



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 10 Agustus 2023, Revised: 31 Agustus 2023, Publish: 2 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Penegakan Hukum terhadap Kekerasan Seksual dalam Lingkungan Perguruan Tinggi di Indonesia

Rani Pusdikawati¹, Ahmad Jamaludin²

¹Fakultas Hukum, Universitas Islam Nusantara, Indonesia.

Email: ranipusdikawati29@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Islam Nusantara, Indonesia.

Email: jamaludinumam@gmail.com

Corresponding Author: ranipusdikawati29@gmail.com

Abstract: *Sexual violence has become an urgent issue in Indonesian higher education institutions. The increased freedom and diversity in campus social interactions make students vulnerable to becoming victims. The rising number of reports and cases of sexual violence in universities has serious consequences for the victims and disrupts the academic climate and quality of education. Addressing sexual violence in higher education institutions poses unique challenges due to factors such as the lack of awareness about victims' rights, feelings of shame or fear in reporting incidents, and the potential intimidation from related parties, which often hinder law enforcement efforts. Therefore, enforcing laws against sexual violence in university settings becomes crucial. This research employs a normative juridical method with a qualitative approach. Data is collected through library studies and research on relevant literature and documents. The research aims to describe the symptoms of sexual violence in higher education institutions and identify law enforcement and prevention efforts that have been implemented. As a step to address sexual violence in higher education institutions, on May 9, 2022, the President of the Republic of Indonesia approved Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Criminal Acts. Additionally, the government has issued Minister of Education, Culture, Research, and Technology Regulation No. 30 of 2021 concerning Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education Institutions. Preventive and handling efforts for sexual violence are conducted by establishing task forces in universities, formulating prevention and handling guidelines, providing training and socialization on gender equality and sexual health education, as well as offering reporting services for sexual violence. With effective implementation of these laws and policies, it is hoped that sexual violence in higher education institutions can be minimized, ensuring a conducive learning environment and providing positive impacts for the entire academic community.*

Keyword: *Sexual Violence, University, Law Enforcement, Students*

Abstrak: Di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia, kekerasan seksual menjadi isu yang mendesak. Interaksi sosial yang lebih bebas dan beragam di kampus membuat mahasiswa rentan menjadi korban. Semakin meningkatnya laporan dan kasus kekerasan seksual di

perguruan tinggi menyebabkan dampak serius bagi para korban serta mengganggu iklim akademik dan kualitas pendidikan di perguruan tinggi. Penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi merupakan tantangan tersendiri, karena faktor seperti kurangnya kesadaran mengenai hak-hak korban, perasaan malu atau takut untuk melaporkan kejadian, serta potensi intimidasi dari pihak-pihak terkait, sering menjadi halangan dalam upaya penegakan hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi menjadi sangat penting. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi perpustakaan dan penelitian terhadap bahan pustaka, serta studi dokumen terhadap literatur terkait. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan gejala kekerasan seksual dalam lingkungan perguruan tinggi dan mengidentifikasi upaya penegakan hukum dan pencegahan yang telah dilakukan. Sebagai langkah untuk mengatasi kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, pada tanggal 9 Mei 2022, Presiden Republik Indonesia menyetujui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Selain itu, Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dilakukan dengan membentuk Satuan Tugas di perguruan tinggi, menyusun pedoman pencegahan dan penanganan, melatih dan mensosialisasikan kesetaraan gender dan pendidikan kesehatan seksual, serta menyediakan layanan pelaporan kekerasan seksual. Dengan implementasi yang efektif dari undang-undang dan kebijakan ini, diharapkan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi dapat diminimalisir sehingga proses belajar-mengajar dapat berlangsung dengan kondusif dan memberikan dampak positif bagi seluruh komunitas akademik.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Perguruan Tinggi, Penegakan Hukum, Mahasiswa

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual adalah perilaku yang melibatkan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan unsur seksual, yang dilakukan oleh seseorang tanpa persetujuan atau izin dari korban. Bentuk-bentuk kekerasan seksual termasuk pemaksaan hubungan seksual, pencabulan, pelecehan seksual, dan eksploitasi seksual. Selain itu, kekerasan seksual dapat terjadi dalam berbagai konteks, termasuk dalam rumah tangga, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan, dan masyarakat umum (United Nations, 2017).

Pelaku dan korban tindak kekerasan seksual bisa berjenis kelamin perempuan atau pria, tetapi kenyataannya mayoritas korban adalah perempuan. Kondisi ini menyebabkan perilaku kekerasan seksual secara umum dianggap sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan seksual merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang dapat menyebabkan dampak fisik, emosional, dan psikologis yang traumatis bagi korban. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat, lembaga pemerintah, dan institusi pendidikan untuk meningkatkan kesadaran dan mengambil tindakan preventif guna memberantas dan menangani permasalahan kekerasan seksual.

Kekerasan seksual merupakan isu yang tidak bisa diabaikan dalam lingkungan perguruan tinggi di Indonesia. Perguruan tinggi menjadi tempat bagi mahasiswa dan mahasiswi untuk mengejar ilmu pengetahuan dan mengembangkan diri, namun, sayangnya, lingkungan ini juga menjadi arena dimana kekerasan seksual sering kali terjadi. Akibat interaksi sosial yang lebih bebas dan beragam di kampus, mahasiswa dan mahasiswi menjadi rentan menjadi korban kekerasan seksual.

Keadaan ini semakin mengkhawatirkan karena banyaknya laporan dan kasus kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkungan perguruan tinggi. Kasus-kasus ini memberikan dampak

serius dan traumatis bagi para korban, dan juga mengganggu iklim akademik serta kualitas pendidikan di perguruan tinggi.

Berdasarkan laporan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang disampaikan dalam Rapat Kerja Bersama Komisi III DPR RI pada Senin (16/1), terjadi peningkatan sebesar 25,82 persen dalam permohonan perlindungan kasus kekerasan terhadap anak. Pada tahun 2021, terdapat 426 kasus yang dilaporkan, meningkat menjadi 536 kasus pada tahun 2022. Pada tahun 2020, terdapat 88 persen kasus kekerasan seksual yang diajukan ke Komisi Nasional (Komnas) Perempuan, dan kejadian tersebut terjadi di lingkungan satuan pendidikan. Berdasarkan laporan dari Komnas Perempuan yang mencakup periode tahun 2015 hingga 2020, 27 persen dari total kasus kekerasan seksual terjadi di lingkungan perguruan tinggi (Kemdikbud, 2023).

Penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi merupakan tantangan tersendiri. Beberapa faktor seperti kurangnya kesadaran mengenai hak-hak korban, perasaan malu atau takut untuk melaporkan kejadian, serta potensi intimidasi dari pihak-pihak terkait, sering menjadi halangan dalam upaya penegakan hukum.

Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia menjadi sangat penting. Pemerintah, institusi pendidikan, dan aparat penegak hukum harus bersinergi untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual. Upaya preventif, seperti penyuluhan dan kampanye kesadaran tentang kekerasan seksual, juga harus dilakukan agar mahasiswa dan mahasiswi dapat lebih memahami hak-hak mereka dan menyadari pentingnya melaporkan kasus kekerasan seksual yang terjadi.

Dengan pelaksanaan penegakan hukum yang efektif dan upaya preventif yang komprehensif, diharapkan masalah kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi dapat diminimalisir, sehingga proses belajar-mengajar dapat berlangsung dengan kondusif dan memberikan dampak positif bagi seluruh komunitas akademik. Namun dengan banyaknya kasus yang terjadi tentu menjadi perhatian seluruh pihak bagaimana upaya penegakan hukum terhadap kekerasan seksual dalam lingkungan perguruan tinggi di Indonesia, dan peran satgas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPKS).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang merupakan metode kualitatif yang fokus pada penelitian hukum kepustakaan. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah deskriptif, dengan tujuan untuk mendeskripsikan gejala yang terjadi dalam masyarakat menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena yang tidak sesuai dengan kerangka teori, gagasan, ahli, dan pemahaman peneliti berdasarkan pengalaman mereka.

Dalam penelitian yuridis normatif, data dikumpulkan melalui studi perpustakaan atau penelitian terhadap bahan pustaka, serta studi dokumen terhadap literatur terkait penelitian ini. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif adalah data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer hingga bahan hukum tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan merupakan fenomena yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun antar teman sebaya. Umumnya, kekerasan menimpa orang-orang yang tidak memiliki kekuatan atau daya untuk melawan. Isu kekerasan terhadap perempuan menjadi hal yang menakutkan bagi seluruh perempuan, terutama bagi mereka yang memiliki kesibukan di luar mengurus pekerjaan rumah. Namun, demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa perempuan yang mengurus pekerjaan rumah juga mengalami hal yang serupa (Noviani P et al., 2018).

penegakan hukum pidana tidak hanya berkaitan dengan penerapan aturan yang berlaku, tetapi juga mengenai langkah-langkah yang diambil oleh aparat penegak hukum untuk

mengatasi berbagai masalah yang ada dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, dalam menangani masalah-masalah yang terjadi di dalam masyarakat terkait penegakan hukum pidana, dapat dilakukan dua jenis upaya. Pertama, upaya preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan sebelum terjadi. Upaya preventif ini tidak melibatkan hukum pidana secara langsung, tetapi lebih fokus pada pencegahan melalui berbagai kebijakan dan program yang dapat mengurangi potensi kejahatan. Kedua, upaya represif yang menggunakan hukum pidana sebagai alat pemberantasan kejahatan setelah terjadi. Upaya represif ini melibatkan penggunaan sanksi pidana sebagai ancaman bagi pelaku kejahatan. Upaya ini akan dilakukan jika upaya preventif tidak berhasil atau tidak efektif (Nindia Viva Pramudha Wardani, 2018).

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu (Soekanto, 2005):

1. Faktor undang-undang, yakni gangguan yang berasal dari undang-undang mungkin.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor budaya, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Menurut Soerjono Soekanto, kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

Dalam perspektif hukum pidana, berbagai tindakan kekerasan seksual telah diatur sebagai kejahatan yang serius dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP menempatkan kejahatan kesusilaan dalam satu bab tersendiri yang berjudul "Tentang Kejahatan Kesusilaan". Delik kesusilaan ini diatur dalam Buku II Bab XIV KUHP, mulai dari Pasal 281 sampai 303 (Moeljatno, 1999). Delik kesusilaan merujuk pada peristiwa, tindakan, perbuatan, atau kejahatan yang terjadi dalam konteks kesusilaan, yaitu bidang perilaku yang menilai baik dan buruk terkait masalah seksual, dan diatur oleh hukum dengan sanksi yang berlaku, adapun delik-delik kesusilaan terdiri dari (Djoko Prakoso, 1988) :

1. Perzinahan, diatur dalam Pasal 284;
2. Perkosaan, diatur dalam Pasal 285;
3. Persetubuhan dengan wanita dibawah umur, diatur dalam Pasal 286 sampai dengan Pasal 288;
4. Percabulan, diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 294;
5. Penghubung percabulan, diatur dalam Pasal 295 sampai dengan pasal 298, dan Pasal 506;
6. Pencegahan dan pengguguran kehamilan, diatur dalam Pasal 299, serta Pasal 534 dan juga Pasal 535;
7. Tindak pidana terhadap kesopanan, kesusilaan, diatur dalam Pasal 281 sampai pasal 283 bis, dan Pasal 532 sampai dengan Pasal 533 .

Konsep kekerasan seksual tidak dikenal dalam KUHP kita, namun yang diakui adalah istilah perbuatan cabul yang diatur dari Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP. Menurut R. Soesilo, perbuatan cabul didefinisikan sebagai tindakan yang melanggar rasa kesusilaan atau perbuatan lain yang tidak bermoral, terutama yang terkait dengan hasrat seksual. Oleh karena itu, kasus-kasus kekerasan seksual seringkali ditangani dengan mengacu pada Pasal Pencabulan dalam KUHP.

Apabila terdapat bukti-bukti yang dianggap memadai, Jaksa Penuntut Umum akan mengajukan dakwaannya terhadap pelaku kekerasan seksual di hadapan pengadilan. Bukti-bukti ini mencakup keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kutipan dari Pasal 289 KUHP menyatakan bahwa "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan

cabul, akan dihukum karena merusak kesopanan dengan hukuman penjara maksimal sembilan tahun." Pada ketentuan ini, unsur penting adalah kekerasan dan ancaman kekerasan.

Namun, kekerasan seksual mencakup berbagai tindakan yang bersifat seksual, yang tidak diinginkan atau dilakukan tanpa persetujuan korban, tanpa harus melibatkan kekerasan atau ancaman kekerasan. Misalnya, kekerasan seksual verbal, kekerasan seksual melalui isyarat, kekerasan seksual melalui tulisan dan gambar, serta kekerasan yang bersifat psikologis atau emosional. Karena Pasal Pencabulan (Pasal 289 KUHP) hanya berfokus pada kekerasan dan ancaman kekerasan, maka tindakan pelecehan seksual yang tidak melibatkan unsur-unsur tersebut tidak akan diproses atau diadili, sehingga bisa menjadi alasan mengapa banyak kasus pelecehan seksual tidak dilaporkan atau hanya diselesaikan secara kekeluargaan, bahkan banyak korban yang bungkam.

Dalam Pasal 281 KUHP mengatur bahwa seseorang dapat diancam pidana atau denda, apabila dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan baik di depan umum atau di depan orang lain. Kesusilaan yang dimaksud dalam pasal ini memiliki arti yang sama dengan perbuatan cabul, yaitu perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin, misalnya bersetubuh, meraba buah dada orang perempuan, meraba alat kelamin, memperlihatkan alat kelamin (Ida A. A. Dewi, 2019).

Pada tanggal 9 Mei 2022, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, telah menyetujui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Agar masyarakat dapat mengetahui tentang undang-undang tersebut, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 diundangkan pada tanggal 9 Mei 2022 oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, dan dipublikasikan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120. Salah satu alasan yang mendasari pengesahan undang-undang ini adalah kurangnya optimalitas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan seksual dalam memberikan pencegahan, perlindungan, akses keadilan, dan pemulihan. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang ada saat ini juga belum memenuhi kebutuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual, dan belum mencakup secara komprehensif tentang hukum acara terkait kasus kekerasan seksual (Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, 2022).

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, Tindak Pidana Kekerasan Seksual didefinisikan sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, dan juga mencakup perbuatan kekerasan seksual lainnya yang diatur dalam undang-undang lain sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini.

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual mencakup semua bentuk tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, serta perbuatan kekerasan seksual lainnya yang diatur dalam undang-undang lain, selama tindakan tersebut memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang ini.

Dalam Undang-Undang tersebut terdapat jenis-jenis kekerasan seksual yang terdiri dari :

1. Pelecehan Seksual Non-Fisik.
2. Pelecehan Seksual Fisik.
3. Pemaksaan Kontrasepsi.
4. Pemaksaan Sterilisasi,
5. Pemaksaan Perkawinan,
6. Penyiksaan Seksual,
7. Eksploitasi Seksual,
8. Perbudakan Seksual,
9. Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik.
10. Perkosaan.
11. Perbuatan Cabul.
12. Persetubuhan Terhadap Anak, Perbuatan Cabul Terhadap Anak, Dan/ Atau Eksploitasi Seksual Terhadap Anak.

13. Perbuatan Melanggar Kesusilaan Yang Bertentangan Dengan Kehendak Korban.
14. Pornografi Yang Melibatkan Anak Atau Pornografi Yang Secara Eksplisit Memuat Kekerasan Dan Eksploitasi Seksual.
15. Pemaksaan Pelacuran.
16. Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Ditujukan Untuk Eksploitasi Seksual.
17. Kekerasan Seksual Dalam Lingkup Rumah Tangga.
18. Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Tindak Pidana Asalnya Merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
19. Tindak Pidana Lain Yang Dinyatakan Secara Tegas Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Sebagaimana Diatur Dalam Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam Undang-undang tersebut pun sudah diatur bagaimana sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual, perlindungan korban serta proses pemidanaan. Selain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, pemerintah pun melalui kemendikbud telah diambil langkah strategis untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual, terutama di lingkungan perguruan tinggi, melalui penerbitan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Permendikbud yang terdiri dari 58 Pasal ditandatangani oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim pada tanggal 31 Agustus 2021. Nadiem menyatakan bahwa Permendikbud ini merupakan wujud komitmen untuk memberikan perlindungan kepada seluruh civitas akademika (Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia, 2021).

Menurut Pasal 1 Permendikbud No 30 tahun 2021, dinyatakan bahwa setiap tindakan yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena adanya ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, akan berakibat atau dapat berakibat pada penderitaan psikis dan/atau fisik, termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan menyebabkan hilangnya kesempatan untuk melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.

Pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, telah diatur dalam Bab II mengenai pencegahan kekerasan seksual. Pencegahan tersebut dilakukan secara bertingkat di setiap bagian, pada tingkat kebijakan yang mendukung Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi, terdapat penguatan dalam tata kelola penanganan ketika terjadi kasus-kasus kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi. Beberapa langkah yang dilakukan dalam bidang tata kelola meliputi (Putratama et al., 2023):

1. Membentuk Satuan Tugas.
2. Menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.
3. Membatasi pertemuan antara Mahasiswa dengan Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan di luar jam operasional kampus dan/atau luar area kampus.
4. Menyediakan layanan pelaporan Kekerasan Seksual.
5. Melatih Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus terkait upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.
6. Melakukan sosialisasi secara berkala terkait pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus.

Dalam implementasi upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, Perguruan Tinggi membentuk Satuan Tugas di tingkat institusi mereka yang terdiri dari pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, adapun satgas PPKS memiliki tugas :

1. Membantu Pimpinan Perguruan Tinggi menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.

2. Melakukan survei Kekerasan Seksual paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan pada Perguruan Tinggi.
3. Menyampaikan hasil survei sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Pemimpin Perguruan Tinggi.
4. Mensosialisasikan pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual bagi Warga Kampus.
5. Menindaklanjuti Kekerasan Seksual berdasarkan laporan.
6. Melakukan koordinasi dengan unit yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut Korban, saksi, pelapor, dan/atau Terlapor dengan disabilitas.
7. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian perlindungan kepada Korban dan saksi.
8. Memantau pelaksanaan rekomendasi dari Satuan Tugas oleh Pemimpin Perguruan Tinggi; dan
9. Menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Pemimpin Perguruan Tinggi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual merupakan fenomena yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan keluarga, masyarakat, dan antar teman sebaya. Kekerasan tersebut sering menimpa individu yang tidak memiliki kekuatan atau daya untuk melawan. Isu kekerasan terhadap perempuan menjadi hal yang menakutkan bagi seluruh perempuan, terutama bagi mereka yang memiliki kesibukan di luar mengurus pekerjaan rumah. Namun, perempuan yang mengurus pekerjaan rumah juga berisiko mengalami kekerasan serupa. Dalam penegakan hukum pidana, terdapat dua pendekatan, yaitu upaya preventif yang mencegah terjadinya kejahatan sebelum terjadi, dan upaya represif yang menggunakan hukum pidana sebagai alat pemberantasan setelah terjadinya kejahatan. Faktor-faktor seperti undang-undang, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, dan budaya, saling berkaitan dan mempengaruhi penegakan hukum. Kebijakan terkait kekerasan seksual dapat terlihat dari pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang memberikan definisi dan sanksi lebih luas terhadap tindakan tersebut. Selain itu, langkah-langkah preventif dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021, yang mencakup pembentukan satuan tugas dan upaya penguatan tata kelola penanganan. Satuan tugas tersebut memiliki peran penting dalam menyusun pedoman, melakukan survei, sosialisasi, serta menindaklanjuti dan melindungi korban kekerasan seksual.

REFERENSI

- Djoko Prakoso. (1988). *Perkembangan Delik-Delik Khusus di Indonesia*. Aksara Persada Indonesia.
- Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. (2022). *Jenis-Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022*. <https://hukum.bunghatta.ac.id/index.php/informasi/artikel/292-jenis-jenis-tindak-pidana-kekerasan-seksual-menurut-undang-undang-nomor-12-tahun-2022>
- Ida A. A. Dewi. (2019). Cat-calling: Candaan, Pujian atau Pelecehan Seksual. *Jurnal Hukum Kenotariatan*, 4(2), 204.
- Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia. (2021). *Poin Penting Dalam Permendikbud No 30 Tahun 2021 Tentang PPKS*. <https://instiki.ac.id/2021/11/15/poin-penting-dalam-permendikbud-no-30-tahun-2021-tentang-ppks/>

- kemdikbud. (2023). *Kemendikbudristek Pertegas Komitmen Menghapus Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan*.
<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2023/01/kemendikbudristek-pertegas-komitmen-menghapus-kekerasan-seksual-di-lingkungan-pendidikan>
- Moeljatno. (1999). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bumi Aksara.
- Nindia Viva Pramudha Wardani, W. T. N. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Menurut Soerjono Soekanto. *Recidive*, 7(2), 203–210.
<https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/viewFile/40596/26754>
- NOVIANI P, U. Z., Arifah, R., CECEP, C., & Humaedi, S. (2018). Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 49.
<https://doi.org/10.24198/jppm.v5i1.16035>
- Putratama, N. L., Handayani, N., & Izzatusolekha. (2023). Permendikbud No. 30 Tahun 2021 Tentang Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi. *KAIS Kajian Ilmu ...*, 58–64.
<https://jurnal.umj.ac.id/index.php/kais/article/view/16293%0Ahttps://jurnal.umj.ac.id/index.php/kais/article/download/16293/8452>
- Soekanto, S. (2005). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Press.
- United Nations. (2017). *Essential Services Package for Women and Girls Subject to Violence: Module on the Health Sector*. United Nations.
[https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/ESP Health Module_WEB.pdf](https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/ESP_Health_Module_WEB.pdf)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.